



PUTUSAN

Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasuruan

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah antara :

PEMOHON, NIK. 3514056111730002, tempat tanggal lahir, Pasuruan, 21 November 1973, (50 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON 1, NIK. 3514052304940001, tempat tanggal lahir, Pasuruan, 23 Maret 1994. (30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON 2, NIK. 3514055907030001, tempat tanggal lahir Pasuruan, 19 Juli 2003 (20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Winong Barat, RT. 009 RW. 005, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon II**;

TERMOHON 3, NIK. 3514056507050001, tempat tanggal lahir Pasuruan, 25 Juli 2005 (18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon III**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 1 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas, tanggal 30 April 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 20 November 2002, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON.
2. Bahwa, pernikahan Pemohon tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Dusun Winong Barat RT. 009 RW. 005, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama AYAH KANDUNG PEMOHON;
3. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON adalah 2 (dua) orang laki-laki, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya bergama Islam, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai.
4. Bahwa, pada saat sebelum menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon pernah menikah secara siri dengan SUAMI SIRI 1 PEMOHON dan telah dikaruniai seorang anak, bernama TERMOHON 1, lahir Pasuruan tanggal, 23 Maret 1994, kemudian Pemohon dan SUAMI SIRI 1 PEMOHON berpisah pada tahun 1997;
5. Bahwa pada tahun 1999 Pemohon menikah siri dengan SUAMI SIRI 2 PEMOHON namun tidak dikaruniai keturunan dan berpisah pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 Pemohon menikah siri dengan SUAMI PEMOHON;
6. Bahwa SUAMI PEMOHON, sebelum menikah dengan Pemohon juga pernah menikah secara siri dengan perempuan lain dan telah berpisah sejak tahun 1997;
7. Bahwa, Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan pernikahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 2 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal bersama di Dusun Winong Barat, RT. 009 RW. 005, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. TERMOHON 2, lahir, 19 Juli 2003,
 - b. TERMOHON 3, lahir, 25 Juli 2005;
9. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3514-KM-28022024-0020 tanggal 01 Maret 2024 yang dikeluarkan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit.
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi Kependudukan lainnya;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON**, yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2002 di Dusun Winong Barat, RT. 009 RW. 005, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon hadir ke persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 3 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 30 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, tanggal 30 April 2024, dengan penjelasan pada posita angka 10 yaitu untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan an. SUAMI PEMOHON.

Bahwa, Para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, antar lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1)
2. Fotokopi Surat Keterangan (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian (P.4)

B. Alat bukti Saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, pada tanggal 20 November 2002, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Winong, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON ada ijab qobulnya.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON ada mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 4 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menghadiri akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon pernah menikah siri dengan seorang laki-laki bernama SUAMI SIRI 2 PEMOHON, dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan H PANDI bercerai secara siri pada tahun 2001.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan SUAMI SIRI 2 PEMOHON, Pemohon pernah menikah siri dengan seorang laki-laki bernama SUAMI SIRI 1 PEMOHON, dan telah dikaruniai seorang anak bernama MUSLIMIN.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bercerai secara siri dengan SUAMI SIRI 1 PEMOHON pada tahun 1997.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Pemohon, SUAMI PEMOHON pernah menikah dengan seorang perempuan secara siri dan bercerai pada tahun 1997
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal di Dusun Winong Barat, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama TERMOHON 2 dan TERMOHON 3,
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 5 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, serta keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus BPJS an. SUAMI PEMOHON.

2. HADORI BIN SANUWI, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, pada tanggal 20 November 2002, di rumah orang tua Pemohon di Dusun Winong, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON ada ijab qobulnya.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON ada mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa saksi mengetahui akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON karena saksi menjadi salah satu saksi akad nikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon pernah menikah siri dengan seorang laki-laki bernama SUAMI SIRI 2 PEMOHON, dan tidak dikaruniai anak.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 6 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan H PANDI bercerai secara siri pada tahun 2001.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan SUAMI SIRI 2 PEMOHON, Pemohon pernah menikah siri dengan seorang laki-laki bernama SUAMI SIRI 1 PEMOHON, dan telah dikaruniai seorang anak bernama TERMOHON 3.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bercerai secara siri dengan SUAMI SIRI 1 PEMOHON pada tahun 1997.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan Pemohon, SUAMI PEMOHON pernah menikah dengan seorang perempuan secara siri dan bercerai pada tahun 1997
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal di Dusun Winong Barat, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI PEMOHON sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama TERMOHON 2 dan TERMOHON 3,
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, serta keduanya tidak pernah keluar agama Islam.
- Bahwa saksi tahu Pemohon memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus BPJS an. SUAMI PEMOHON.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 7 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 November 2002, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON.
2. Pernikahan Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon dengan wali nikah ayah kandung Pemohon;
3. Saksi pernikahan adalah 2 (dua) orang laki-laki, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya bergama Islam, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai.
4. Sebelum menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon pernah menikah secara siri dengan SUAMI SIRI 1 PEMOHON dan telah dikaruniai seorang anak, bernama TERMOHON 1, kemudian Pemohon dan SUAMI SIRI 1 PEMOHON berpisah pada tahun 1997;
5. Tahun 1999 Pemohon menikah siri dengan SUAMI SIRI 2 PEMOHON namun tidak dikaruniai keturunan dan berpisah pada tahun 2001 dan pada tahun 2002 Pemohon menikah siri dengan SUAMI PEMOHON;

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 8 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebelum menikah dengan Pemohon, Bahwa SUAMI PEMOHON bin H. ASLAM juga pernah menikah secara siri dengan perempuan lain dan telah berpisah sejak tahun 1997;
7. Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan pernikahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
8. Setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal bersama di Dusun Winong Barat, RT. 009 RW. 005, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - c. TERMOHON 2, lahir, 19 Juli 2003,
 - d. TERMOHON 3, lahir, 25 Juli 2005;
9. Pada tanggal 01 Maret 2024 SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit.
10. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk kepentingan mengurus BPJS ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s/d angka 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah akta otentik berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3514056111730002, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 1 September 2012. Bukti surat berkode P.1 telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Para Termohon. Berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata serta pasal 285 Rbg bukti surat berkode P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga alat bukti berkode P.1 dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah akta otentik berupa foto kopi Surat Keterangan nomor 470/66/424.213.2.16/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Nagan Raya, tanggal 24 April 2024. Bukti surat berkode P.2 telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya, serta

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 9 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah oleh Para Termohon. Akan tetapi bukti mengenai perkawinan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam peraturan tersebut telah disebutkan bahwa perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Urusan Agama, bukan oleh Kantor Kepala Desa. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat alat bukti berkode P.2 tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama DAWAM BIN BAHRI dan HADORI BIN SANUWI, dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan tetangga Pemohon, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang Pengadilan Agama Pasuruan. Berdasarkan pasal 145 HIR kedua saksi Pemohon menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, saksi pertama ikut menghadiri sedangkan saksi kedua merupakan saksi akad nikahnya. Kedua saksi juga mengetahui wali nikah Pemohon, saksi nikah Pemohon, ijab qobulnya, serta kedua saksi mengetahui mas kawinnya. Berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonan angka 4 s/d angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama DAWAM BIN BAHRI dan HADORI BIN SANUWI, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 10 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon mengetahui Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI SIRI 1 PEMOHON dan kedua saksi mengetahui dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama MUSLIMIN, dan kedua saksi mengetahui Pemohon dan SUAMI SIRI 1 PEMOHON telah bercerai pada tahun 1997. Kedua saksi juga mengetahui setelah menikah dengan SUAMI SIRI 1 PEMOHON, pemohon menikah dengan H PANDI namun tidak dikaruniai anak dan telah bercerai pada tahun 2001. merupakan saksi akad nikahnya. Kedua saksi juga mengetahui sebelum menikah dengan Pemohon, SUAMI PEMOHON pernah menikah siri dengan perempuan lain dan telah bercerai. Selain itu kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah orang lain. Berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti berkode P.3 yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 adalah akta otentik berupa foto kopi Kartu Keluarga nomor 35140052802240001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, tanggal 15 Maret 2024. Bukti surat berkode P.3 telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen, telah sesuai dengan aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Termohon. Akan tetapi bukti mengenai kelahiran telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan telah disebutkan bahwa kelahiran hanya bisa dibuktikan dengan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan bukti berkode P.3 adalah Kartu Keluarga yang hanya menggambarkan anggota keluarga seseorang. Selain itu keterangan yang ada dalam Kartu Keluarga juga bertentangan dengan keterangan saksi Pemohon yang menyatakan Muslimin adalah anak dari Pemohon dan SUAMI SIRI 1 PEMOHON.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 11 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat alat bukti berkode P.3 tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, masing-masing bernama DAWAM BIN BAHRI dan HADORI BIN SANUWI, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa secara materiil kedua saksi Pemohon mengetahui dari perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama TERMOHON 2 dan TERMHON 3. Berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil, serta telah mencapai batas minimal pembuktian. Oleh karena itu alat bukti saksi dari Para Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonan angka 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.4 yang akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 adalah Fotokopi Akte Kematian nomor 3514-KM-28022024-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pasuruan tanggal 1 Maret 2024. Bukti Surat berkode P.4 menurut majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.4 serta dua orang saksi Pemohon, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon pernah menikah tanpa tercatat dengan seorang laki-laki bernama SUAMI SIRI 1 PEMOHON dan telah dikaruniai seorang anak bernama MUSLIMI, dan pada tahun 1997 Pemohon dan SUAMI SIRI 1 PEMOHON bercerai.
2. Pada tahun 1999 Pemohon menikah lagi tanpa tercatat dengan seorang laki-laki bernama SUAMI SIRI 2 PEMOHON namun tidak dikaruniai keturunan dan telah bercerai pada tahun 2001.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 12 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 20 November 2002 Pemohon kemudian menikah dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan di Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan dengan wali nikah bapak ROFI'I (ayah kandung Pemohon), ada ijab qobulnya, sedangkan saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama ABD. HALIM BIN SUJONO dan HADORI BIN SALUWI, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
4. Antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak mempunyai halangan perkawinan
5. Setelah menikah Pemohon dan SUAMI PEMOHON tinggal bersama di Dusun Winong Barat RT 009 RW 005, Desa Pohgading, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama LULU INNAFISA, lahir 19 Juli 2003 dan MTERMOHON 3, lahir 25 Juli 2005.
6. Pada tanggal 1 Maret 2024, SUAMI PEMOHON meninggal dunia karena sakit.
7. Pemohon membutuhkan penetapan untuk mengurus BPJS ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum permohonan Pemohon angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar Pengadilan menetapkan keabsahan pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Nombor 2002 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pernikahan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 13 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang artinya sebagai berikut :

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang ada wali, serta dua orang saksi yang adil, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya : *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan mengenai rukun dan syarat nikah juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 yang berbunyi *untuk melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon isteri, c). Wali nikah, 4). Dua orang saksi, e) ijab qobul"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON BIN H ASALAM BASRI telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an Surat Al Nahl ayat 23 serta Hadist Nabi SAW di atas.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 14 dari 19 hal



Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, apakah pernikahan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal tahun 2002 dapat disahkan atau diisbatkan ?

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2), telah mengatur tentang isbat nikah bagi yang perkawinan belum tercatat dengan mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) membatasi isbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yaitu :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebelum menilai apakah perkawinan Pemohon I yang dilaksanakan pada tahun 2002 dapat dikabulkan ataukah tidak, majelis hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan pendapat Rifyal Ka'bah yang membagi keadilan menjadi 3 macam, yaitu pertama legal Justice (*keadilan sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang*), kedua, Moral Justice (*keadilan yang berdasar pada norma, etika, serta agama*), dan yang ketiga adalah social justice (digambarkan dalam 3 bentuk keadilan social yang meliputi keadilan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan yang diinsafi (disadari) oleh mayoritas rakyat yang dapat berkembang). Mewujudkan ketiga macam keadilan secara bersama-sama adalah keputusan yang mempunyai keadilan sempurna.

Menimbang, bahwa dari segi legal justice maka perkawinan Pemohon tidak bisa disahkan karena mempunyai halangan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan Pemohon adalah pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 15 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa namun dari segi moral justice serta social justice pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON yang meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut majelis hakim masih dapat untuk disahkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dilakukan sesuai dengan agama Islam sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2 Bahwa, tindakan Pemohon yang akan mengajukan isbat nikah atas pernikahan yang sudah dilakukan pada tahun 2002, adalah tindakan yang harus dihargai karena akan lebih memberikan maslahat baik kepada Pemohon maupun kepada anaknya. Bagi Pemohon akan dapat kepastian hukum dengan mengesahkan perkawinan karena akan mendapatkan Kutipan Akta Nikah sehingga diharapkan Pemohon akan mempunyai ketertiban hukum apalagi Pemohon saat ini sedang membutuhkan bukti nikah untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan.
- 3 Bahwa, mencatatkan pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang tentu akan memberikan manfaat bagi Pemohon, akan tetapi membiarkan (menolak keabsahan) pernikahan Pemohon yang mempunyai halangan perkawinan tentu akan lebih memberikan kemudahan bagi Pemohon. Sedangkan menolak kemudahan lebih diutamakan dari pada meraih manfaat sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudahan lebih utama daripada meraih manfaat.”

4. Bahwa, sedangkan mengenai anak bernama MUSLIMIN yang berdasarkan fakta hukum adalah anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan SUAMI SIRI 1 PEMOHON, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut (MUSLIMIN) tidak bisa dialihkan status nasabnya kepada SUAMI PEMOHON karena karernya sejatinya anak bernama

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 16 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUSLIMIN adalah anak dari Pemohon dengan SUAMI SIRI 1 PEMOHON. Hal ini telah disebutkan dalam al –Qur'an surat al Ahzab, ayat 5 yang artinya : *"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang"*. Selain itu ada juga Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya : *"Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas serta berdasarkan pertimbangan terhadap petitum Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berpendapat mewujudkan 3 (tiga) keadilan sebagaimana telah disebutkan di atas yakni legal justice, moral justice serta social justice secara seimbang dalam perkara aquo sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu majelis hakim memilih untuk mendahulukan moral justice serta social justice dengan mengesampingkan kepastian hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 huruf e, dengan cara mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya meskipun pernikahan Pemohon yang tidak tercatat dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 17 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2002, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Psrepan, Kabupaten Pasuruan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu hari tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriyah. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I, M.H.I

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 18 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliyani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Para Termohon	: Rp	30.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	125.000,00
4. Panggilan Para Termohon	: Rp	375.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	0,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	790.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

Nur Kholis Ahwan, S.H., M.H.

Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2024/PA.Pas. hal 19 dari 19 hal